



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN WATUKUMPUL

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL  
PEMERINTAH KABUPATEN  
NOMOR: 188.4/14/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

CAMAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang;
  11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL

NOMOR :

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KECAMATAN WATUKUMPUL  
KABUPATEN PEMALANG

No	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Watukumpul	
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Kecamatan Watukumpul	
3.	Bidang Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	
4.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Kepala Seksi Pelayanan 2. Staf Pelayanan	
5.	Bidang Pengolahan Informasi	1. Kasubag Bina Program dan Keuangan 2. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 4. Kepala Seksi PMD 5. Staf Bina Program dan Keuangan 6. Staf Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum 7. Staf Seksi Tata Pemerintahan 8. Staf PMD	

CAMAT WATUKUMPUL



SARWOAJI, AP. MH

Pembina

NIP. 19741206 199311 1 001

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Watukumpul.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Watukumpul  
pada tanggal : Januari 2022

CAMAT WATUKUMPUL

DEDI SARWOAJI, AP. MH  
Pembina  
NIP.19741206 199311 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NOMOR :

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
  - b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.
2. PPID Pembantu, bertugas :
  - a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan umum secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
    - 4) Informasi yang dikecualikan;
  - b. Melalui PPID Utama, memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan pemohon informasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik, melalui PPID Utama;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
  - f. Melakukan pemutakiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama, dan;
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.

PPID Pembantu bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan PPID Pembantu.

3. Bidang Sekretariat, bertugas :
  - a. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan
  - b. membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
  
4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
  - a. menerima dan memverifikasi berkas permohonan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi, baik secara langsung ataupun melalui PPID Utama;
  - b. mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
  - c. membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
  - d. melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi informasi publik;
  - e. menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.
  
5. Bidang Pengolahan Informasi, bertugas :
  - a. membantu PPID Pembantu untuk menyusun tanggapan dan kelengkapan data/informasi yang diminta pemohon informasi;
  - b. membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
  - c. memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi informasi publik yang dikelola;
  - d. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  - e. pengelolaan dokumen/arsip informasi publik.


CAMAT WATUKUMPUL



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN CAMAT WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR :

TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG



Keterangan :

- Garis Komando  
----- Garis Koordinasi

